

ANALISIS KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN

PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK PADA

KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Nama : Dilla Dama Yanti
Npm : 1605170207
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, puku 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : DILLA DAMA YANTI
NPM : 1605170207
Program Studi : AKUNTANSI
Konsepstrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

(SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si)

Penguji II

(ISNA ARDILLA, S.E., M.Si)

Pembimbing

(H. DAHRANI, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kaptr. Muktam Baro BA No. 3 Telp. (061) 6624967 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

skripsi ini disusun oleh :

Nama : DILLA DAMAYANTI
N.P.M : 1605170207
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN
PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2020

Pembimbing Skripsi

Hj. Dahrani, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Kepala Seksi Pelayanan

H. JANURI, SE., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : Dilla Dama Yanti
1605170207
Pembimbing : Hj. Dahrani, SE., M.Si

Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Kepemilikan NPWP
dan Pemeriksaan Pajak Dalam Penerimaan Pajak
Pada KPP Pratama Medan Petisah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
	ganti judul, lampirkan sesuai judul, perumusan harus jelas latar belakang masalah belum sesuai judul	21/2/20 25/2/20	
	teori-teori tambahkan lebih banyak teori-teori tambahan lagi buat dalam kutipan penelitian/jurnal dosen atau mandelky	21/2/20 25/2/20	
	sesuaikan metode penelitian dengan judul penelitian	21/2/20	
	perbaiki penelitian sesuai dengan rumusan masalah, tujuan buat lebih jelas pembahasannya	1/7/20 7/7/20	
	kesimpulan harus menyimpulkan hasil penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, manfaat dan hasil penelitian	7/7/20	
Per Pustaka	buku-buku, jurnal buat yang update dan menggunakan mandelky	25/2/20	
tujuan bag Meja Hijau	perbaiki kata-kata yang salah, selesai dibimbing ACC sidang meja hijau	10/7/20	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2020

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Hj. Dahrani, SE., M.Si)

ABSTRAK

ANALISIS KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dilla Dama Yanti

Program Studi Akuntansi

Email : dilladamayanti241@gmail.com

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui penyebab wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP wajib melaporkan SPT namun tidak semua SPT dapat terealisasi, penyebab terjadinya peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) serta penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2017 dan 2018 pada KPP Pratama Medan Petisah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sumber data yang diperoleh dari seksi PDI dan seksi pemeriksaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis deskriptif agar mengetahui penyebab yang terjadi.

Hasil penelitian bahwa penyebab yang diperoleh akan berdampak pada penerimaan pajak sehingga tidak tercapainya target penerimaan pajak. Wajib pajak yang memiliki NPWP namun SPT yang dilaporkan tidak terealisasi pada KPP Pratama Medan Petisah disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, sosialisasi yang dilakukan pihak fiskus dan pengetahuan wajib pajak tentang pemahaman UU perpajakan. Meningkatnya SP2 dikarenakan banyaknya SPT Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB), penghapusan NPWP dan adanya usulan pemeriksaan dari pihak *account representative*. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target karena penetapan target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Petisah terlalu tinggi, SP2 yang mengalami peningkatan dan SPT yang tidak terealisasi.

Kata Kunci : Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak

ABSTRCAT

ANALYSIS OF NPWP OWNERSHIP AND EXAMINATION TAXES IN RECEIVING TAXES ON KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dilla Dama Yanti

Accounting Study Program

Email: dilladamayanti241@gmail.com.

The research conducted by the author aims to find out the cause of registered taxpayers who have NPWP must report SPT but not all SPT can be realized, the cause of an increase in Inspection Warrants (SP2) and the causes of tax revenue targets in 2017 and 2018 not being achieved in KPP Pratama Medan Petisah.

This type of research is a descriptive method with a quantitative approach. The type of data used is secondary data and data sources obtained from the PDI section and inspection section. Data collection techniques used were interview and documentation techniques. The data analysis technique used by researchers is a descriptive analysis technique in order to find out the causes that occur.

The results of the study that the causes obtained will have an impact on tax revenue so that tax revenue targets are not achieved. Taxpayers who have NPWP but reported SPT are not realized at KPP Medan Petisah due to lack of taxpayer awareness level, socialization conducted by tax authorities and taxpayer's knowledge about understanding taxation law. The increase in SP2 is due to the number of SPT Over Pay (LB) or Underpayment (KB), the elimination of NPWP and the existence of proposed audits from the account representative. The realization of the tax revenue did not reach the target because the determination of the tax revenue target set by the KPP Pratama Medan Petisah was too high, the SP2 had increased and the SPT was not realized.

Keywords: NPWP ownership, tax audit, tax revenue

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah**”.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewah buat Ayahanda **Suparno** dan Ibunda **Suparni**, Kakak tersayang **Eka Noni Hayati S.Pd.** dan Adik tersayang **Sasi Kirana**, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungannya, do'a dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan do'a restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, S.E. M.M., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si**, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, S.E. M.Si.** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, S.E. M.Si.** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Hj. Dahrani., SE., M.Si.** selaku Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

11. Ibu **Eulis Yustisia** selaku Kepala Seksi Suki KPP Pratama Medan Petisah yang telah memberi kesempatan dan izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan proses riset untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
12. Pimpinan serta para Staff dan Pegawai KPP Pratama Medan Petisah terkhusus Bpk. **Agustinus Tarigan**, Abang **Martin** dan Kakak **Frisa** yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan riset serta memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Kepada semua teman-teman penulis yaitu Nurama Sari, Dinda Hapriwayati, Surya Dewi, Susanti dan Chairunnisa memberikan semangat kepada penulis dan pihak lain yang berkontribusi dalam memberikan semangat kepada penulis yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Juli 2020

DILLA DAMA YANTI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGATAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori.....	14
2.1.1 Kepemilikan NPWP	14
2.1.2 Persyaratan Pendaftaran NPWP	17
2.1.3 Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri.....	18
2.1.4 Penghapusan NPWP	19
2.1.5 Pemeriksaan Pajak	20
2.1.6 Tujuan Pemeriksaan Pajak	21

2.1.7	Ruang Lingkup Pemeriksaan	23
2.1.8	Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak yang Diperiksa.....	23
2.1.9	Hak-hak Wajib Pajak	25
2.1.10	Jangka Waktu Pemeriksaan.....	26
2.1.11	Tahapan Pemeriksaan Pajak.....	26
2.1.12	Jenis Pemeriksaan	27
2.1.13	Sasaran Pemeriksaan.....	29
2.1.14	Kriteria Pemeriksaan.....	30
2.1.15	Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban Pembukuan.....	30
2.1.16	Pembatalan Hasil Pemeriksaan.....	31
2.1.17	Dasar Hukum Pemeriksaan.....	32
2.1.18	Penerimaan Pajak.....	32
2.1.19	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak.....	34
2.1.20	Penelitian Terdahulu.....	35
2.2	Kerangka Berpikir.....	36

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Definisi Operasional.....	40
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
3.4	Jenis Dan Sumber Data.....	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6	Teknik Analisis Data.....	44

BAB 4 HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
4.1.2 Kepemilikan NPWP Pada KPP Pratama Medan Petisah... ..	47
4.1.3 Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah	49
4.1.4 Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah	52
4.1.5 Prosedur Pendaftaran dan Pemberian NPWP Serta Cara Penyampaian SPT Pada KPP Pratama Medan Petisah	54
4.1.6 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah	56
4.2 Analisis Data.....	58
4.2.1 Penyebab Wajib Pajak Terdaftar Yang Memiliki NPWP Tidak Semua SPT Tahunan Dapat Terealisasi Pada KPP Pratama Medan Petisah.....	58
4.2.2 Penyebab Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Yang Terbit Pada KPP Pratama Medan Petisah.....	60
4.2.3 Penyebab Realisasi Penerimaan Pajak Yang Tidak Mencapai Target Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah	61

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penerimaan Pajak	7
Tabel 2.1	Dasar Hukum Pemeriksaan.....	32
Tabel 2. 2	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3. 1	Waktu Kegiatan Penelitian.....	42
Tabel 4. 1	Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Petisah.....	46
Tabel 4. 2	Pegawai KPP Pratama Medan Petisah.....	47
Tabel 4. 3	Data Wajib Pajak Yang Memiliki NPWP Di KPP Pratama Medan Petisah.....	48
Tabel 4. 4	Data Pemeriksaan Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah.....	50
Tabel 4. 5	Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah.....	53

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2. 1	Kerangka Berpikir.....	38
------------	------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Stuktur Organisasi.....	68
Lampiran 2	Daftar Wawancara.....	69
Lampiran 3	Hasil Wawancara.....	70
Lampiran 4	Kartu NPWP.....	73
Lampiran 5	Contoh Formulir SPT.....	74
Lampiran 6	Contoh Format SP2.....	75
Lampiran 7	Permohonan Judul Penelitian.....	76
Lampiran 8	Pengesahan Topik/Judul Penelitian.....	77
Lampiran 9	Permohonan Izin Penelitian.....	78
Lampiran 10	Surat Izin Riset.....	79
Lampiran 11	Surat Izin Riset Tempat Penelitian.....	80
Lampiran 12	Surat Ketetapan Pembimbing	81
Lampiran 13	Berita Acara Bimbingan Proposal.....	82
Lampiran 14	Surat Selesai Riset.....	84
Lampiran 15	Surat Selesai Riset Tempat Penelitian.....	85
Lampiran 16	Berita Acara Bimbingan Skripsi	86
Lampiran 17	Daftar Riwayat Hidup.....	87

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah negara Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang dan berupaya untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan negara. Kemandirian adalah memanfaatkan kemampuan dalam negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor dan tidak bergantung lagi pada pinjaman luar negeri (Sulistiani, 2012). Sumber utama penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara salah satu adalah pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat (Fikriningrum, 2012).

Potensi penerimaan pajak di Indonesia yang besar mampu melakukan pembangunan yang signifikan untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Namun permasalahan sistem dan perilaku birokrasi pemerintahan yang negatif khususnya terhadap proses perpajakan dan pengelolaan uang pajak atau secara umum pengelolaan uang negara yang dikenal dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) membuat efek negatif bagi keberlangsungan pembangunan dan lebih-lebih telah mempengaruhi sikap masyarakat mengenai ketaatan untuk membayar pajak (Muhammad & Sunarto, 2018).

Kewajiban dari setiap wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia baik orang pribadi maupun badan usaha. NPWP sebagai persyaratan untuk beberapa lembaga pelayanan umum seperti pengajuan kredit, pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan pembuatan paspor (Odilla, 2020). Dengan memiliki NPWP maka pemotongan pajak menjadi lebih rendah karena bagi yang tidak memiliki NPWP pemotongan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja akan dikenakan tariff 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP (www.pajak.go.id).

Menurut Casavera, 2009:4 dalam kutipan penelitian (Saragih, 2015) mengatakan bahwa semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sekaligus untuk mendapatkan NPWP.

Upaya Dirjen Pajak yaitu membuat pajak secara sukarela membayar pajaknya terutama para wajib pajak pengusaha. Hal ini, disebabkan semakin banyaknya pengusaha memperoleh penghasilan maka akan semakin banyak fasilitas pajak yang dapat dipergunakannya. Kehilangan potensial terjadi karena pemberlakuan kebijakan penghapusan fiskal yang dapat diatasi.

Sebagai cara menghadapi situasi tersebut, pemerintah telah mengantisipasi dan mengimbangi dengan adanya penerimaan pajak yang berasal dari meningkatnya kepemilikan NPWP. Pembayaran pajak dapat diketahui dan dikejar dari setiap SPT yang disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP (Sutrisno et al., 2016).

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satu yang dapat dilakukan adalah tindakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak berfungsi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPT (Surat Pemberitahuan) wajib pajak yang memenuhi kriteria pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus (Firdayani et al., 2017). Pemeriksaan pajak digunakan sebagai mekanisme pengendalian atau kontrol dalam *self assessment system* untuk memastikan atau menjaga agar wajib pajak bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas (Wirawan, 2015) dalam penelitian (Sulistiani, 2019).

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rembangan & Mawikere, 2016). Pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum dalam perpajakan diharapkan dapat menjadi kesuksesan dalam penerimaan pajak, artinya pelaksanaan penegakkan hukum pajak secara tegas dan konsisten yang mampu

menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak sehingga akan meningkatkan pada penerimaan pajak (Sulistiani, 2019).

Penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat penting dan dominan sebagai penerimaan suatu negara. Kewajiban negara adalah untuk memenuhi kepentingan rakyat dengan melaksanakan pembangunan. Suatu pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit dimana dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat dengan peningkatan jumlah kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari penerimaan pajak adalah untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara, serta untuk mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi hutang negara sebelumnya (Muhammad & Sunarto, 2018).

Pemerintah untuk setiap tahun telah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang digunakan sebagai membiayai pengeluaran negara karena jika tingkat penerimaan pajak semakin tinggi maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika tingkat penerimaan pajak semakin kecil maka semakin rendah kemampuan negara dalam mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2011 dalam (Ramadani, 2018).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan. Instansi pemerintahan yang telah melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik (Ramadani, 2018). Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan harus mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh NPWP.

Wajib pajak yang telah melakukan pendaftaran, akan melaporkan SPT Tahunan pada setiap tahun. SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak harus dipertanggungjawabkan kebenarannya jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan maka akan dilakukan pemeriksaan.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya termasuk dalam golongan rendah, diharapkan dengan dilakukan pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. (Tampubolon, 2018).

Jenis pemeriksaan yang akan dilakukan yaitu pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT lebih bayar (LB), Kurang Bayar (KB) dalam membayar pajak. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan atau kecurangan oleh wajib pajak di bidang perpajakan. Pemeriksaan tujuan lain dilakukan wajib pajak yang mengajukan permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya (Ramadani, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kinerja DJP bahwa target penerimaan pajak dalam APBN 2017 sebesar RP. 1.283,57 triliun dengan realisasi penerimaan pajak sebesar RP. 1.151,03 triliun, yaitu sebesar

89,67% dari target. Pada tahun 2018 target penerimaan pajak sebesar RP. 1.424,00 triliun yang mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar RP. 1.315,51 triliun, persentase sebesar 92,23% dari sedangkan tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar RP. 1.577,56 triliun, penerimaan pajak sampai dengan desember 2019 mencapai 1332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 ini menurun dibandingkan dengan capaian periode yang sama ditahun 2018, yaitu sebesar 92,23% (www.pajak.go.id).

Masalah yang dihadapi negara Indonesia adalah realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target. Untuk mencapai target penerimaan pajak, diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak di KPP yang masuk dalam kas negara (Tampubolon, 2018).

Pada uraian diatas bahwa target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Dalam memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Pamber, 2016).

Adapun profil tentang Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak

Tahun	WP OP Terdaftar	SPT Tahunan Wajib Laporan	Realisasi SPT	Total SP2	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2017	113.220	40.723	26.385	47	104.282.545.000	24.910.978.738
2018	118.820	44.136	26.519	67	71.317.416.000	30.584.542.884
2019	126.552	50.544	29.089	84	36.744.317.000	50.089.644.314

Sumber : Seksi PDI dan Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Petisah.

Berdasarkan tabel 1.1 kepemilikan NPWP dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah. Pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan terhadap wajib pajak terdaftar, SPT Tahunan wajib lapor dan realisasi SPT. Terjadinya peningkatan SPT Tahunan wajib lapor tidak sebanding dengan realisasi SPT yang telah dilaporkan. Permasalahan yang terdapat di KPP bahwa wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP wajib melaporkan SPT belum tentu semua SPT dapat terealisasi yang akan berdampak pada realisasi penerimaan.

Menurut Sudyanto (2015) bahwa sesuai dengan prinsip *self assessment system*, wajib pajak harus melaporkan pajak bulanan dan pajak tahunnya. Pada SPT tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya, sehingga menurut Sutrisno et al (2016) bahwa pembayaran pajak dapat diketahui dari setiap SPT yang disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP.

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Medan Petisah dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak, selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan mengalami peningkatan. Hal tersebut berdampak pada realisasi penerimaan pajak yang akan diterima oleh KPP. Pemeriksaan yang dilakukan akan mempengaruhi penerimaan pajak karena semakin sering dilakukan pemeriksaan maka diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (Kastolani, 2017) .

Pada tabel 1.1 diatas bahwa dari tahun 2017 sampai 2019 realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah mengalami peningkatan namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana setiap tahunnya target penerimaan pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 36 Milyar dengan mencapai realisasi sebesar 50 Milyar sedangkan tahun 2017 dan 2018 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan.

Penerimaan pajak yang mengalami peningkatan namun tidak mencapai target tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Hal yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini membuktikan adanya masalah yang harus dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada hal penerimaan pajak. Pada uraian sebelumnya, diperoleh permasalahan terkait dengan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah bahwa belum diketahui pasti apa saja yang menyebabkan realisasi

penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditentukan dalam meningkatkan penerimaan pajak (Muhammad & Sunarto, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Hanum, 2018) menunjukkan bahwa wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa belum menunjukkan keseimbangan dengan wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya sehingga menyebabkan realisasi pajak cenderung mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian menurut (Rialdy & Septiara, 2019) menunjukkan hasil Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT yang menggunakan E-filling atas penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan, dimana jumlah SPT e-filling terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi penerimaan pajak tidak selalu meningkat. Penelitian yang dilakukan Sutrisno et al (2016) terkait kewajiban kepemilikan NPWP maka makin banyak WP yang mempunyai NPWP maka menambah penerimaan pajak. NPWP ialah sarana administrasi perpajakan yang digunakan untuk identitas WP. Fungsi SPT bagi wajib pajak yang terdaftar ialah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah utang pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkannya (Ramadani, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2019) bahwa hasil tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dari segi realisasi penerimaan pajak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 belum mencapai 80% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Hasil penelitian oleh Ramadani (2018) menunjukkan Pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur dapat dikatakan belum optimal, hal ini terbukti dengan

tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak. Menurut Rustan (2019) bahwa Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem *self assessment*, dengan dilakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi, SPT tidak disampaikan tepat waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa variabel yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Ada wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP wajib melaporkan SPT namun belum tentu semua SPT dapat terealisasi untuk tahun 2017-2019 Pada KPP Pratama Medan Petisah.
2. Terjadinya peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2017-2019 Pada KPP Pratama Medan Petisah.
3. Pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan dibatasi hanya pada “Analisis Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak dalam Penerimaan Pajak”. peneliti memilih wajib pajak orang pribadi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah untuk tahun penelitian 2017-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penyebab wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP ditahun 2017-2019 tidak semua SPT Tahunan dapat terealisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?
2. Apakah yang menyebabkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan tahun 2017-2019 mengalami peningkatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?
3. Apakah penyebab realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 dan 2018 tidak mencapai target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah apa yang ingin dicapai dengan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab wajib pajak terdaftar dan memiliki NPWP ditahun 2017-2019 tidak semua SPT Tahunan dapat terealisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
2. Untuk mengetahui penyebab Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan tahun 2017-2019 mengalami peningkatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
3. Untuk mengetahui penyebab realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 dan 2018 tidak mencapai target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

1.6 Manfaat Penelitian

Seorang peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat yang terwujud dari penelitiannya tersebut baik bagi diri sendiri pada khususnya maupun orang lain pada umumnya. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis

- a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajarin selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

- b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

2. Manfaat bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang dapat berguna mengenai bagaimana kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak dalam penerimaan pajak yang telah dilakukan.

3. Manfaat bagi pembaca

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
- b. Sebagai bahan referensi, landasan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Kepemilikan NPWP

NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepemilikan NPWP sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan penghasilan pajak akan semakin efektif (Resmi, 2017).

Sesuai Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif merupakan persyaratan yang telah sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Persyaratan objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama tahun sebelum diterbitkannya NPWP (Mardiasmo, 2016).

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah (Mardiasmo, 2016) :

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilan sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP, wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya.

NPWP memiliki angka 15 digit yang bersifat unik, yang berarti antara satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak yang lain tidak memiliki nomor yang sama yaitu 2 digit pertamanya merupakan jenis Wajib Pajak, 6 digit berikutnya adalah kode nomor urut Wajib Pajak, 1 digit berikutnya adalah kode cek digit (hasil operasi matematis dari 8 digit pertama yang gunanya untuk validasi/pengamanan dari kesalahan/pemalsuan), 3 digit berikutnya adalah kode KPP dimana WP terdaftar, 3 digit berikutnya adalah kode status pusat atau cabang (Harjo, 2019).

Berdasarkan peraturan didalam pasal 39 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan

penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perpajakan. Tindakan wajib pajak dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan sanksi pidana penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Selain itu wajib pajak akan dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.1.2 Persyaratan Pendaftaran NPWP

Menurut Saragih (2015) bahwa “Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus”.

Menurut Harjo (2019) bahwa “Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui Kantor Pos ke KPP atau KP2KP setempat dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Usahawan : Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor dan surat keterangan domisili dari pejabat setempat bagi orang asing.
2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan : fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor dan surat keterangan domisili dari pejabat setempat bagi orang asing.

3. Untuk Wajib Pajak Badan : fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT; Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor bagi orang asing sebagai penanggungjawab; fotokopi NPWP pimpinan/penanggung jawab badan.
4. Untuk bendaharawan sebagai pemungut / pemotong : fotokopi KTP bendaharawan fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
5. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut; fotokopi perjanjian kerja sama/akte pendirian sebagai joint operation; fotokopi NPWP pimpinan penanggung jawab joint operation; fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab joint operation.
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar.
7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

2.1.3 Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri

Menurut Pasal 39 ayat 1 UU No 28 Tahun 2007, sanksi bagi seseorang yang telah diwajibkan memiliki NPWP dan tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai berikut :

1. Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;
 - f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11; atau
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.1.4 Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan NPWP dilakukan Jenderel Pajak apabila (Mardiasmo, 2016) :

- a. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggsbungan usaha
- c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- d. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya diindonesia

- e. Dianggap perlu oleh DJP untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

“pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan diterbitkan suatu surat Ketetapan Pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi Kurang Bayar (SKPKB), Lebih Bayar (SKPLB), atau Nihil (SKPN).

Menurut Pardiati (2008:1) mengemukakan Pemeriksaan Pajak sebagai berikut: “Pemeriksaan Pajak bukan untuk mencari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut: “Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan self assessment system yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan data, keterangan dan bukti-bukti lain berdasarkan standar pemeriksaan

pajak guna menguji kepatuhan pemenuhan kepatuhan perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.6 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Harjo (2019) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak,. Pemeriksaan terhadap:

- a. SPT Lebih Bayar
- b. SPT Rugi
- c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu
- d. SPT dengan kriteria seleksi DJP
- e. Indikasi kewajiban perpajakan selain SPT tidak terpenuhi

Resmi (2017) bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain, antara lain :

- a. Pemberian NPWP secara jabatan
- b. Penghapusan NPWP
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitung penghasilan Neto
- f. Pencocokan data dan alat keterangan
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan
- k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pemeriksaan meliputi (Resmi, 2017):

- a. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan).
- b. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak (Pemeriksaan Internal).
- c. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan pemeriksaan SPT, pembukuan atau pencatatan.
- d. Petugas pemeriksaan memiliki tanda pengenal pemeriksaan dengan dilengkapi surat perintah pemeriksaan dan ditunjukkan ke Wajib Pajak.
- e. Wajib Pajak yang diperiksa wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai dokumen, data, informasi dan keterangan lainnya yang diperlukan baik secara tertulis maupun lisan.
- f. Buku, catatan, dokumen, data, informasi dan keterangan lain yang diminta oleh pemeriksa dalam rangka pemeriksaan wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama satu bulan sejak permintaan disampaikan.

2.1.7 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Berdasarkan ruang lingkungnya jenis-jenis pemeriksaan dapat dibedakan menjadi Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor dengan keterangan sebagai berikut (Harjo, 2019):

a. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan di lokasi Wajib Pajak berada baik di kantor maupun di lokasi tempat usaha lainnya dengan menggunakan metode Pemeriksaan Lengkap (PL) atau Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

b. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan dengan cara Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK).

2.1.8 Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Yang Diperiksa

Wajib Pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan lapangan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib (Andi, 2013) :

1. Memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain

yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek terutang pajak.

2. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
3. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan barang bergerak dan tidak bergerak.
4. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yakni :
 - a. Menyediakan tenaga kerja atau peralatan atas biaya wp apabila mengakses data yang dikelola elektronik.
 - b. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan tidak bergerak.
 - c. Menyediakan ruang khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan apabila dilakukan tempat wajib pajak.
5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemeritahuan hasil pemeriksaan.
6. Memberikan keterangan lisan ataupun tertulis yang diperlukan.

Wajib Pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan kantor dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib (Andi, 2013) :

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
3. Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.
6. Memberikan keterangan lisan atau tulisan yang diperlukan.

Wajib Pajak yang diperiksa dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berhak untuk (Andi, 2013) :

1. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak dan surat perintah pemeriksaan.
2. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
3. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan dari pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan.
4. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
5. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
6. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2.1.9 Hak-hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) bahwa hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran penyampaian SPT.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.

- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan SKP yang salah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan dan banding.

2.1.10 Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2013: 69) dalam (Mohammad et al., 2017) ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing atau transaksi khusus lain.

2.1.11 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Tahapan Pemeriksaan Pajak Menurut Siti Kurnia (2010:286) dalam Ramadani (2018) bahwa melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui dulu tahap –tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan. Ada 3 tahap pemeriksaan:

1. Tahap persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan.
2. Kegiatan persiapan pemeriksaan meliputi:

- a. Mempelajari berkas WP/ berkas data
 - b. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak
 - c. Mengidentifikasi Masalah
 - d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
 - f. Menyusun program pemeriksaan
 - g. Menentukan buku-buku atau dokumen yang akan dipinjam
 - h. Menyediakan sasaran pemeriksaan
3. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan :
- a. Memeriksa ditempat Wajib Pajak.
 - b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dokumen-dokumen
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
 - g. Melakukan sidang penutup (Closing Conference).

2.1.12 Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dibedakan menjadi Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Kriteria Seleksi, Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, Pemeriksaan Tahun Berjalan, dan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Harjo, 2019).

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan atas pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Objek pemeriksaan adalah :

1. SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi/badan yang menyatakan lebih bayar.

2. SPT Tahunan PPh wajib pajak badan menyatakan rugi tidak lebih bayar.
3. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau wajib pajak badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP.
4. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan meskipun telah dikirim surat teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan SPT.
5. Wajib pajak melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan bagaimana semestinya.
6. Pemusatan tempat terutang PPN.

b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang terpilih berdasarkan Kriteria Seleksi yaitu berdasarkan kriteria variabel-variabel terukur dalam program aplikasi computer.

c. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, wajib pajak tertentu berdasarkan pengaduan

masyarakat termasuk melalui pos 5000 dan wajib pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak.

d. Pemeriksaan Wajib Pajak Berlokasi

Pemeriksaan yang dilakukan atas Cabang, Perwakilan, Pabrik dan tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili.

e. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak (*all taxes*).

f. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.13 Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan maupun peyelidikan ialah untuk mencari adanya Mardiasmo (2016) :

- a. Interpretasi Undang-undang tidak benar.
- b. Kesalahan hitung.
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sebenarnya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.14 Kriteria Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Andi, 2013) :

- a. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, selain mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak seperti yang telah disebutkan.
- b. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- c. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
- d. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- e. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
- f. Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- g. Wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

2.1.15 Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban Pembukuan

Menurut Mardiasmo (2016) bahwa sanksi yang akan diberikan jika:

- a. Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%.
- b. Setiap orang dengan sengaja :
 - Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
 - Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan dan dokumen lain.
 - Tidak menyimpan buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan dokumen lain

termasuk hasil dari pengelolaan dari pembukuan yang dikelola secara elektronik.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana menjadi 2 kali sanksi pidana apabila orang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjarayang dijatuhkan.

2.1.16 Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa (Andi, 2013) :

- a. Penyampaian SPHP, atau
- b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan,

Dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dan proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Apabila pemeriksaan yang dilanjutkan tersebut terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan :

- a. SKP sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila jangka waktu 12 bulan belum terlewati.

- b. SKPLB sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila jangka waktu 12 bulan terlewati.

2.1.17 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Dasar Hukum Pemeriksaan memberikan pengertian kepada wajib pajak akan hak dan kewajiban Dirjen Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Berikut dasar hukum dalam pemeriksaan pajak yaitu (Tampubolon, 2018) :

Tabel 2.1
Dasar Hukum Pemeriksaan

1.	UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU. No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2.	PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
3.	Per Dirjen Pajak No.PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.
4.	Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
5.	Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-09/PJ/2015 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2015, tanggal 13 Februari 2015.
6.	Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-06/PJ/2016 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2016, tanggal 26 Februari 2015.

2.1.18 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena

akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Praktek perpajakan dapat diartikan secara luas sebagai suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang sebagian besar kehidupannya mengabdikan dirinya agar sistem perpajakan yang dianut negaranya dapat dilaksanakan dengan memadai (Firdayani et al., 2017).

Menurut (Mohammad et al., 2017) bahwa “Penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat, penerimaan pajak juga merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan negara yang dapat diperoleh secara terus-menerus sebagai pembiayaan negara untuk belanja rutin maupun pembangunan. Untuk meningkatkan belanja pemerintah, maka diperlukan penerimaan dari pajak yang besar yang bertujuan sebagai pembiayaan anggaran belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional. Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat besar dalam kemajuan suatu negara, dimana fungsi utama pajak sebagai anggaran (*budgetair*) sebagai sumber pembiayaan negara yang besar digunakan dalam pemasukan dana kas negara sesuai UU berlaku sedangkan fungsi kedua sebagai alat pengatur (*regulered*) yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi.

2.1.19 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27-29) dalam penelitian Saragih (2015) bahwa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat di perolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran

penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai Operating Arms dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat.

4. Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

2.1.20 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rembangan & Mawikere, (2016)	Analisis Efektivitas Pemeriksaan, Penagihan dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu.	Hasil perhitungan efektivitas dari data yang didapat mulai dari efektivitas pemeriksaan, penagihan dan penerimaan pajak; Efektivitas tertinggi berada pada penerimaan pajak sebesar 99,17% dan digolongkan efektif berdasarkan standarisasi efektivitas. Sedangkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak digolongkan tidak efektif karena tidak pernah mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu.

2.	Anwar et al., (2019)	Efektifitas Pemeriksaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.	Hasil analisis pelaksanaan pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Banjarmasin terdapat kurang efektif pada 2013, 2015 dan 2016. Sedangkan tahun 2014 cukup efektif dan tahun 2017 telah mencapai efektif sedangkan tingkat efektifitas penagihan pajak Pertambahan Nilai dengan surat paksa tahun 2013-2016 menunjukkan indikator yang kurang efektif baik dari segi jumlah surat paksa maupun nominalnya.
3.	Nadia (2019)	Analisis Efektifitas Pemeriksaan Pajak dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.	hasil perhitungan tingkat efektifitas pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pemeriksaan pajak dari segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di Kantor PelayananPajak (KPP) Pratama Medan Kota dari tahun 2013 sampai dengan ahun 2017 diatas 80% yang memenuhi kriteria cukup efektif namun dari segi realisasi penerimaan pajak, tingkat efektifitas pemeriksaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 belum mencapai 80% yang termasuk dalam kategori kurang efektif.
4.	Ramadani (2018)	Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.	Pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur dapat dikatakan belum optimal, hal ini terbukti dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak.
5.	Rustan (2019)	Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.	Secara Keseluruhan Persentase Penerimaan Pajak tahun 2015-2017 tergolong kurang efektif. Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bantaeng berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sangat efektif tiap tahunnya yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017 tingkat persentase efektifitasnya rata-rata 100%. Kontribusi realisasi pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan SKP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif.

2.2 Kerangka Berpikir


Sistem perpajakan yang dianut adalah *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Wajib pajak orang pribadi yang

telah terdaftar akan memiliki NPWP yang digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Dalam penerapan *Self Assessment System*, kemungkinan masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga perlu adanya sarana untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Salah satunya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Fungsi SPT bagi wajib pajak ialah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah utang pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkannya (Resmi, 2017).

Jika ditemukan masalah dalam SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka diterbitkanlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), sehingga perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Maka hasil dari pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang maka dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) menunjukkan kurang/lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak, dan surat ketetapan pajak nihil. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang akan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah sehingga Pemeriksaan Pajak sangat perlu dilakukan agar penerimaan negara dapat dioptimalkan.

Dari penjelasan diatas dapat dibuat kerangka pemikiran tentang Analisis Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak dalam Penerimaan Pajak yang diperoleh oleh KPP Pratama Medan Petisah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian harus disesuaikan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti agar penelitian tersebut sesuai dengan rencana yang dibuat. Suatu penelitian akan memperoleh data dan informasi yang sesuai dalam memberikan gambaran dan arah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mendeskriptifkan atau menggambarkan suatu keadaan atau kejadian dalam bentuk data dan menganalisa suatu data dengan memberikan suatu penjelasan terhadap masalah yang terjadi. Pendekatan kuantitatif ialah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena tentang masalah apa yang terjadi pada penelitian tersebut.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang terjadi pada lokasi penelitian. Menurut (Rembangan & Mawikere, 2016) bahwa “Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, mengamati peristiwa, dan dapat memberikan penjelasan berupa gambaran, deskriptif yang sistematis terhadap masalah yang sedang terjadi”.

3.2 Definisi Operasional

Operasional variabel penelitian pada umumnya ialah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Definisi operasional bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel diukur, mengetahui baik buruknya suatu penelitian dan untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan penelitian (Sugiyono, 2010) dalam penelitian (Ramadani, 2018).

Dalam penelitian ini definisi operasional yang di pakai adalah Analisis Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak dalam Penerimaan Pajak yaitu NPWP dipergunakan sebagai sarana administrasi perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sebagai wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan akan melaporkan pajak terutang dengan SPT Tahunan. Ternyata SPT tersebut lebih bayar atau kurang bayar sehingga akan dilakukan pemeriksaan dalam meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak mencapai target.

Penjelasan dari masing-masing istilah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepemilikan NPWP

NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

2. Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa “pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

3. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan negara yang dapat diperoleh secara terus-menerus sebagai pembiayaan negara untuk belanja rutin maupun pembangunan. Untuk meningkatkan belanja pemerintah, maka diperlukan penerimaan dari pajak yang besar yang bertujuan sebagai pembiayaan anggaran belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Menurut Mohammad et al., (2017) bahwa “Penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Petisah yang bergerak di bidang perpajakan yang beralamat di Jl. Asrama No. 7A, Sei Sikambing C.II, Kec. Medan Helvetia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2019 sampai dengan Mei 2020. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1
Waktu Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																											
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul				■																								
2	Pencarian Data					■	■	■	■																				
3	Penyusunan Proposal							■	■	■	■																		
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■													
5	Seminar Proposal																	■	■	■	■								
6	Penyusunan Skripsi																					■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau																									■	■	■	■

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini akan dilaksanakan di KPP Pratama Medan Petisah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, biasanya berupa catatan, dokumen, buku, dan laporan-laporan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dari laporan seksi pemeriksaan dan seksi pengolahan data dan informasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian. Metode dokumentasi ialah pengumpulan suatu data yang terkait dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan instansi.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data mengenai kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah. Berikut ini data yang didokumentasikan tahun 2017-2019 sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi terdaftar yang memiliki NPWP dan SPT Tahunan.
2. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yaitu pemeriksaan rutin, khusus dan tujuan lain.
3. Target dan realisasi penerimaan pajak.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa serta menjelaskan suatu fenomena yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada instansi serta mencari penyebabnya (Ramadani, 2018), adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data – data dari KPP Pratama Medan Petisah yang berupa data Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
2. Melakukan analisis dan mencari penyebab wajib pajak orang pribadi yang terdaftar ditahun 2017-2019 tidak semua melaporkan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
3. Melakukan analisis dan mencari penyebab meningkatnya total SP2 di tahun 2017-2019 pada KPP Pratama Medan Petisah.
4. Melakukan analisis dan mencari penyebab terjadinya realisasi penerimaan pajak di tahun 2017 dan 2018 tidak mencapai target pada KPP Pratama Medan Petisah.
5. Menarik kesimpulan dan penjelasan atas uraian secara deskriptif.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.

Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan DJP untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui sistem modernisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut,

maka unit kerja yang dulu dikenal KPP diganti dengan KPP Pratama dan KPP Madya. Unit kerja tersebut adalah :

1. KPP Madya Medan
2. KPP Pratama Medan Barat
3. KPP Pratama Medan Petisah
4. KPP Pratama Binjai
5. KPP Pratama Medan Belawan
6. KPP Pratama Medan Kota
7. KPP Pratama Medan Timur
8. KPP Pratama Medan Polonia
9. KPP Pratama Lubuk Pakam

Adapun ruang lingkup wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah meliputi :

Tabel 4.1
wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah

WASKON I	WASKON II	WASKON III	WASKON IV
Sekip	Petisah Tengah	Sunggal	Sei Putih Tengah
Sei Sikambang C II		Tanjung Rejo	Sei Putih Timur II
Sei Sikambang D		Helvetia Tengah	Cinta Damai
Sei Putih Tengah		Tanjung Gusta	Dwi Kora
Sei Putih Timur		Babura Sunggal	Helvetia
Helvetia Timur		Kampung Lalang	Sei Sikambang B
			Simpang Tanjung

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Medan Petisah

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan per Undang-Undang yang berlaku.

Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berjumlah 112 yang terdiri dari kepala kantor 1 orang, kepala seksi 9 orang, supervisor 2 orang, Account Representative (AR) 49 orang, fungsional pemeriksa 12 orang dan pelaksana 39 orang.

Adapun perincian jumlah pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pegawai KPP Pratama Medan Petisah

No	Seksi/Bagian	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal	11
3	Seksi Pelayanan	11
4	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	8
5	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	14
6	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	14
7	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	14
8	Seksi PDI	6
9	Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	10
10	Seksi Pemeriksaan	4
11	Seksi Penagihan	5
12	Fungsional Pemeriksa Pajak	14
Total		112

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

4.1.2 Kepemilikan NPWP Pada KPP Pratama Medan Petisah

Nomor Pokok Wajib Pajak disingkat dengan NPWP yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu NPWP dapat digunakan juga untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. NPWP memiliki nomor identitas kode yang unik terdiri dari 15 digit dengan masing-masing ketentuan digitnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Petisah tentang data kepemilikan NPWP atas wajib pajak orang pribadi yang terdaftar berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan dokumentasi. Peneliti menemukan beberapa masalah yang harus diteliti yaitu tidak semua SPT Tahunan wajib lapor dapat terealisasi SPT nya selama 3 tahun 2017-2019.

Berikut adalah data Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan dan data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah :

Tabel 4.3
Data WP yang memiliki NPWP di KPP Pratama Medan Petisah

Tahun	WP OP Terdaftar	SPT Tahunan Wajib Lapor	SPT Tahunan Tidak Wajib Lapor	Realisasi SPT	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2017	113.220	40.723	72.497	26.385	104.282.545.000	24.910.978.738
2018	118.820	44.136	74.684	26.519	71.317.416.000	30.584.542.884
2019	126.552	50.544	76.008	29.089	36.744.317.000	50.089.644.314

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Medan Petisah.

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP setiap tahunnya terus meningkat. Wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP dalam menyampaikan SPT pada akhir tahun ada yang wajib dan tidak wajib melaporkan SPT. Untuk SPT Tahunan wajib lapor dan SPT Tahunan tidak wajib lapor setiap tahun mengalami peningkatan, dimana terlihat ditabel jumlah wajib pajak wajib lapor SPT lebih tinggi dibandingkan wajib pajak tidak wajib lapor SPT. Jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan dari tahun 2017 sampai 2019 tidak sama dengan

jumlah wajib pajak yang menyampaikan atau mengembalikan SPT, dilihat dari tabel yaitu realisasi SPT mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tepat waktu dan pengisian SPT yang tidak benar.

Pada realisasi penerimaan yang terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2019 dengan target penerimaan cenderung menurun. Walaupun target penerimaan menurun, tetapi realisasi penerimaan tetap tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dapat meningkatkan dalam penerimaan pajak. Menurut Sutrisno dkk (2016) bahwa kepemilikan NPWP terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Pembayaran pajak dapat diketahui dari setiap SPT yang disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP. Dengan berarti jika kepemilikan NPWP meningkat maka penerimaan pajak akan meningkat.

4.1.3 Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah

Pemeriksaan pajak adalah suatu pemeriksaan yang menekankan pada bukti berupa buku-buku, dokumen dan catatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun, dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pemeriksa pajak dapat dimulai jika Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) telah diterbitkan, disampaikan dan diterima oleh wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.

Hasil data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah tentang data pemeriksaan pajak yang berupa Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan dokumentasi. Peneliti menemukan beberapa masalah yang akan di teliti yaitu meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target.

Berikut adalah data Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan dan data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah :

Tabel 4.4
Data Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah

Tahun	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan				Target	Realisasi
	Rutin	Khusus	Tujuan Lain	Total	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak
2017	16	19	12	47	104.282.545.000	24.910.978.738
2018	34	19	14	67	71.317.416.000	30.584.542.884
2019	40	44	0	84	36.744.317.000	50.089.644.314

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Petisah

Pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat dari tahun 2017-2019 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan mengalami peningkatan, peningkatan SP2 yang terjadi selama 3 tahun karena adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan secara rutin, khusus, dan tujuan lain. Pemeriksaan rutin dilakukan karena wajib pajak dalam membayar pajaknya terjadi Lebih Bayar (LB) dan Kurang Bayar (KB). Pemeriksaan khusus dilakukan jika wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan menunjukkan adanya ketidakbenaran atau terjadinya penyimpangan. Pemeriksaan tujuan lain dilakukan karena wajib pajak dalam mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Pada tahun 2017 dan 2018 realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah mengalami peningkatan yang belum mencapai target.

Hal tersebut disebabkan oleh target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga dengan meningkatnya SP2 yang terbit akan mengakibatkan adanya indikasi-indikasi pada realisasi penerimaan pajak meningkat namun belum maksimal. Menurut Mohammad et al. (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan mengalami peningkatan.

4.1.4 Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan negara yang dapat diperoleh secara terus-menerus sebagai pembiayaan negara untuk belanja rutin maupun pembangunan. Suatu dana yang diterima negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peranan pemerintah sebagai usaha dalam merangsang dan membimbing pembangunan ekonomi dan sosial, membutuhkan dana yang relatif cukup besar. Suatu cara yang dilakukan pemerintah yaitu pemungutan pajak sampai mencapai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal. Peningkatan penerimaan pajak merupakan suatu peranan yang strategis karena dari sisi ekonomi penerimaan pajak dapat meningkatkan kemandirian dalam pembangunan daerah dan tentunya beberapa kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara harus terus ditingkatkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Petisah tentang data target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan dokumentasi. Peneliti menemukan beberapa masalah yang akan di teliti yaitu realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target.

Berikut adalah data jumlah wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP, SP2 dan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah :

Tabel 4.5
Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak

Tahun	WP OP Terdaftar	SPT Tahunan Wajib Laporan	Realisasi SPT	Total SP2	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2017	113.220	40.723	26.385	47	104.282.545.000	24.910.978.738
2018	118.820	44.136	26.519	67	71.317.416.000	30.584.542.884
2019	126.552	50.544	29.089	84	36.744.317.000	50.089.644.314

Sumber : Seksi PDI dan Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Petisah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2019, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sehingga realisasi penerimaan pajak mencapai target yang ditetapkan. target penerimaan pajak setiap tahun cenderung menurun. Target penerimaan pajak terbesar terjadi tahun 2017 yaitu sebesar 104.282.545.000 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 24.910.978.738. Sementara itu, target penerimaan pajak terkecil terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 36.744.317.000 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 50.089.644.314 sehingga tahun 2019 mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 target sebesar 71.317.416.000 dengan realisasi sebesar 30.584.542.884.

Hal ini menunjukkan bahwa selama 2 tahun realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, disebabkan oleh wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP dalam

menyampaikan dan mengembalikan SPT Tahunan belum maksimal dan meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan karena indikasi penyimpangan. Dalam penelitian Saragih (2015) yaitu teori menurut Bambang Brodjonegoro (2016:79) bahwa negara dapat mengoptimisasi penerimaan dengan baik yaitu dengan lebih menekankan kepada masyarakat agar memiliki NPWP dan penekanan pada wajib pajak orang pribadi. Teori yang lainnya menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248) menyatakan bahwa tujuan kebijakan pemeriksaan pajak secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus) dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Pamber, 2012).

4.1.5 Prosedur Pendaftaran dan Pemberian NPWP Serta Cara Penyampaian SPT pada KPP Pratama Medan Petisah

Bagi wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung oleh wajib pajak dengan datang ke KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan membawa persyaratan yang telah ditentukan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kemudian wajib pajak akan dilayani oleh petugas pajak, petugas pajak

akan membuat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan setelah itu diberi Kartu NPWP paling lambat 1 hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Dalam melakukan proses pendaftaran NPWP, wajib pajak tidak dikenakan/dipungut biaya.

Pendaftaran yang dilakukan secara online melalui *e-Registration* di <http://www.pajak.go.id/>, dan dapat juga melalui mobil pajak keliling. Pelaksanaan proses pendaftaran NPWP di KPP Pratama Medan Petisah sudah baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. sistem pendaftaran NPWP secara online memiliki kemudahan dalam proses pendaftaran NPWP yang telah diterapkan di KPP Pratama Medan Petisah untuk mempermudah bagi masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya kapanpun dan dimanapun.

Setelah wajib pajak terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan status efektif, maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa/Tahunan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. SPT Tahunan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak yaitu setelah berakhirnya tahun pajak. Fungsi SPT bagi wajib pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan cara :

- a. Penyampaian SPT secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau KPP selain tempat wajib pajak terdaftar, mobil pajak atau tempat khusus

penerimaan SPT Tahunan, dan kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

- b. Wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa melalui e-filing ataupun e-form di laman www.pajak.go.id.

4.1.6 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah

Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu DJP atau Kanwil telah menerbitkan surat tugas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. Selain itu pihak *Account Representative (AR)* yang memiliki usulan untuk melakukan pemeriksaan pajak berdasarkan analisis resiko dan data-data yang dikumpulkan pihak *Account Representative (AR)*. Pemeriksaan akan dilakukan dengan membentuk tim petugas pemeriksaan pajak yang diberi tugas untuk meneliti dan menganalisis data-data seputar wajib pajak baik profil wajib pajak, kegiatan usaha wajib pajak, harta dan kewajiban wajib pajak.

Dengan suatu penelitian yang dilakukan maka petugas akan memperoleh bukti untuk dipergunakan dalam membuat rencana pemeriksaan yang diajukan ke Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa (UP2) untuk mendapat persetujuan pemeriksaan. Setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala UP2 maka terbitlah Surat Perintah

Pemeriksaan (SP2) dari seksi pemeriksaan yang wajib disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Jika pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor, maka wajib pajak yang akan diperiksa di undang untuk datang ke kantor KPP Pratama Medan Petisah dengan membawa berkas yang dibutuhkan seperti buku-buku, dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan dalam keperluan pemeriksaan pajak. Jika pemeriksaan lapangan yang dilakukan maka petugas pemeriksaan pajak langsung datang ke lokasi atau tempat usaha wajib pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Dalam melakukan pemeriksaan wajib pajak yang harus diperiksa, wajib bersedia untuk meminjamkan buku-buku, dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan petugas pemeriksaan pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. apabila ada wajib pajak yang menolak untuk diperiksa, petugas akan membuat berita acara bahwa wajib pajak tidak bersedia diperiksa. Jika wajib pajak bersedia diperiksa namun tidak bersedia membuka ruangan atau menunjukkan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan maka petugas pemeriksaan pajak berhak untuk melakukan penyegelan tempat atau dokumen serta mencantumkannya dalam berita acara.

Setelah pemeriksaan pajak yaitu pemeriksaan kantor dan lapangan selesai dilakukan maka petugas pemeriksaan pajak akan menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang kemudian akan dilakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan

wajib pajak. Dengan diterbitkan SPHP petugas pemeriksaan pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas utang pajak yang sebenarnya terutang.

4.2 Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis data deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pada bab ini penulis akan mencari tahu penyebab-penyebab wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP dalam menyampaikan SPT tidak semua SPT Tahunan yang terealisasi, meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan tidak tercapainya target pajak selama 2 tahun.

4.2.1 Penyebab Wajib Pajak Terdaftar Yang Memiliki NPWP Tidak Semua SPT Tahunan Dapat Terealisasi Pada KPP Pratama Medan Petisah

Wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP dengan status efektif wajib menyampaikan SPT dengan benar atau sesuai data yang sebenarnya dan SPT harus dilaporkan tepat waktu agar SPT tersebut dapat terekam/terrealisasi sehingga penerimaan pajak yang diterima dengan sebenarnya. Wajib pajak yang melaporkan SPT pada KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2017-2019, tidak semua SPT dapat

terrealisasi sehingga hal ini menunjukkan bahwa SPT yang tidak terealisasi akan berdampak pada penerimaan pajak.

Adapun yang menyebabkan SPT Tahunan tidak dapat terealisasi adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban peraturan perpajakan.

Wajib pajak yang menyampaikan SPT tidak sebanding dengan SPT yang terealisasi karena kurangnya kesadaran diri wajib pajak dalam melaporkan, menghitung, menyetor dan membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

- b. Wajib pajak yang tepat melapor namun tidak mencantumkan sesuai dengan data yang sebenarnya dalam SPT nya dan wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan SPT.

Hal yang dapat dilakukan oleh para wajib pajak dalam mengecilkan jumlah terutang pajak yang harus dibayarkan pada pemerintahan dengan cara memasukkan SPT yang isinya tidak sesuai data yang sebenarnya dan tidak tepat waktu dalam melaporkan SPTnya.

- c. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan sangat penting dilakukan karena banyak wajib pajak yang belum paham tentang pajak dan hal ini harus lebih ditingkatkan agar wajib pajak semakin memahaminya.

- d. Rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai UU Perpajakan.

Wajib pajak yang kurang memahami tentang sistem administrasi perpajakan seperti bagaimana cara menghitung dan melaporkan SPT secara tidak langsung akan menghambat dalam menyampaikan SPT nya.

4.2.2 Penyebab Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Yang Terbit Pada KPP Pratama Medan Petisah

Seksi pemeriksaan pajak adalah seksi yang bertugas dalam melakukan pengawasan dan penyusunan rencana pemeriksaan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan pajak yang terbentuk dalam satu tim pemeriksa pajak dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pada kenyataannya bahwa wajib pajak yang salah dalam menyampaikan SPT semakin meningkat sehingga hal ini perlu diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak berupa SP2 yang terbit di KPP dari tahun 2017-2019 yang mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya indikasi penyimpangan dalam menyampaikan SPT.

Adapun penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sebagai berikut :

- a. Banyaknya SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak terjadi Lebih Bayar (LB) dan Kurang Bayar (KB) sehingga hal

tersebut perlu dilakukan pemeriksaan rutin untuk membuktikan kebenaran SPT yang dilaporkan wajib pajak.

- b. Adanya usulan pemeriksaan dari pihak *Account Representative (AR)* yang disampaikan ke kantor pusat DJP untuk dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan atau ketidakbenaran dalam melaporkan SPT sehingga perlu dilakukan suatu himbauan dalam pembuktian kebenaran SPT yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Jika wajib pajak tidak menghiraukan himbauan ini maka wajib pajak akan ditindak lanjutkan oleh pemeriksa.
- c. Terjadinya penghapusan NPWP yang dikarenakan wajib pajak sudah tidak mempunyai penghasilan atau tidak memiliki usaha, wajib pajak apabila wajib pajak seorang istri maka akan bergabung dengan NPWP suami dan wajib pajak yang telah meninggal atau sudah meninggalkan indonesia untuk selamanya.

4.2.3 Penyebab Realisasi Penerimaan Pajak Yang Tidak Mencapai Target Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah

Adapun penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah sebagai berikut :

- a. Target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Kanwil terlalu tinggi tidak sebanding dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

- b. Jumlah SPT yang terealisasi tidak sebanding dengan SPT yang wajib dilaporkan karena SPT yang dilaporkan tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.
- c. Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang terbit mengakibatkan indikasi-indikasi realisasi penerimaan pajak di KPP yang meningkat namun belum maksimal.
- d. Wajib pajak tidak kooperatif yaitu wajib pajak yang tidak ditemukan karena alamat yang tidak sesuai dengan kenyataan, wajib pajak tidak memberikan izin petugas pemeriksaan dan tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan petugas pemeriksa.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang Analisis Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak dalam Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah periode 3 tahun (2017-2019), maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Penyebab wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP tidak semua SPT Tahunan dapat terealisasi pada KPP Pratama Medan Petisah yaitu kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban peraturan perpajakan, wajib pajak tepat lapor namun tidak mencantumkan sesuai dengan data yang sebenarnya dalam SPT dan wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT, kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak dan rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai UU Perpajakan.
2. Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di KPP Pratama Medan Petisah yang disebabkan oleh banyaknya SPT Tahunan yang dilaporkan Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB), adanya usulan pemeriksaan dari pihak *Account Representative (AR)* dan terjadinya penghapusan NPWP karena wajib pajak yang tidak memenuhi syarat memiliki NPWP.
3. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target selama tahun 2017-2018 pada KPP Pratama Medan Petisah dikarenakan penyebab yaitu target

penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, jumlah SPT yang terealisasi tidak sebanding dengan SPT yang wajib dilaporkan, meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit dan wajib pajak yang tidak kooperatif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti akan memberikan beberapa saran untuk KPP Pratama Medan Petisah agar dapat meningkatkan realisasi SPT yang wajib dilaporkan, meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan tercapainya target penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan menghimbau wajib pajak tentang mengenai pentingnya hak dan kewajiban perpajakan, sebagai kedepannya wajib pajak diharapkan lebih memahami tentang masalah perpajakan terkhusus tentang kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu dan mengisi SPT dengan data yang sebenarnya sehingga penerimaan pajak bisa diperhitungkan dengan benar.
2. Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi, dengan tahapan, prosedur dan pedoman pemeriksaan pajak yang telah diatur dalam peraturan perpajakan.
3. Melakukan penyuluhan dengan pihak terkait tentang informasi perpajakan agar diharapkan pemahaman masyarakat dalam dunia perpajakan semakin meningkat dan kesadaran dalam diri wajib pajak dapat meningkat juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Anwar, K., Fatimah, & Oktaviani, A. (2019). Efektivitas Pemeriksaan , Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Banjarmasin. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(2), 150–159.
- Fikriningrum, K., W. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Firdayani, Layuk, P. K. A., & Allolayuk, T. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(1), 24–38.
- FEB UMSU. (2018). Panduan Skripsi dan Magang. dipetik 25 Desember 2019, dari FEB UMSU : <http://feb.umsu.ac.id/2018/01/23/panduan-skripsimagang/>
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123-133.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : umsupress.
- Kastolani, Y., J., O. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Semarang Tahun 2012-2016). *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949.
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*,

2(1), 37–45.

- Nadia. (2019). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Odilla, R., F. (2020). Analisis Efektivitas Kewajiban Kepemilikan NPWP sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program EktensifikasiWajib Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*.
- Pamber, S. (2016). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan). *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian Rokanhulu*.
- Rahmawati, N., F., Santoso, S., & Hamidi, N. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta. *JupeUNS*, 3(1), 72-82.
- Ramadani, S. (2018). Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Rembangan, E. R., & Mawikere, L. (2016). Analisis Efektivitas Pemeriksaan , Penagihan Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu. *EMBA*, 4(1), 860–867.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rialdy, N., Septiara, A., R. (2019). Analisis Efektifitas Penggunaan E-Filling Atas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Frima UMSU*.
- Rustan. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Ajar*, 2(1), 87–97.
- Saragih, W. (2015). Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Majalaya Periode 2011-2015). *Program Studi Akunatansi, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*.
- Sudiyanto, T. (2015). Analisis Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 11(4), 37-36.

Sulistiani, E., Y. (2019). Analisis Fungsi Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang*.


Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Journal of Accounting*, 2(2), 1–20.

Tampubolon, A., S., Y. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU Medan*.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

www.pajak.go.id.

Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah



Daftar Wawancara


1. Apakah semua wajib pajak yang terdaftar memiliki NPWP ?
2. Apakah semua NPWP yang terdaftar di KPP membayar pajaknya ?
3. Bagaimana cara pendaftaran NPWP dan cara penyampaian SPT ?
4. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan pada KPP ?
5. Apakah penyebab wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP wajib melaporkan SPT Tahunan namun tidak semua SPT dapat terealisasi ?
6. Penyebab meningkatnya SP2 pada KPP Pratama Medan Petisah ?
7. Apa yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target ?

Hasil Wawancara

1. Ya, semua wajib pajak yang terdaftar memiliki NPWP.
2. Tidak, walaupun sudah diwajibkan untuk melapor SPT tapi nyatanya masih ada yang tidak melaporkannya sehingga SPT yang terealisasi tidak sepenuhnya.
3. Cara pendaftaran NPWP yaitu pertama ; pendaftaran dilakukan secara langsung oleh wajib pajak dengan datang ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak, kedua ; pendaftaran dilakukan secara online melalui *e-registration* di <http://www.pajak.go.id>.
Cara penyampaian SPT yaitu penyampaian SPT secara langsung melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar, wajib pajak menyampaikan SPT Masa/Tahunan melalui *e-filling* atau *e-form* di www.pajak.go.id.
4. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan KPP adalah :
 - a. DJP/Kanwil menerbitkan surat tugas pemeriksaan.
 - b. Adanya usulan AR untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan analisis resiko dan data-data yang dikumpulkan.
 - c. Seksi pemeriksaan akan membentuk tim petugas. pemeriksaan pajak dengan tugas meneliti dan menganalisis data-data wajib pajak.
 - d. Membuat rencana pemeriksaan yang diajukan ke Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa (UP2) sehingga rencana pemeriksaan akan disetujui oleh Kepala UP2 dan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

- e. Pemeriksaan kantor dilakukan di KPP sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat usaha wajib pajak.
 - f. Jika wajib pajak menolak untuk diperiksa maka petugas akan membuat berita acara sebagai penolakan dan jika wajib pajak tidak bersedia meminjamkan dokumen dan membukakan ruangan maka akan dilakukan penyegelan tempat.
 - g. Petugas akan menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
5. Penyebab wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP tidak semua SPT Tahunan dapat terealisasi pada KPP Pratama Medan Petisah yaitu kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban peraturan perpajakan, wajib pajak tepat lapor namun tidak mencantumkan sesuai dengan data yang sebenarnya dalam SPT dan wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT, kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak dan Rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai UU Perpajakan.
6. Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di KPP Pratama Medan Petisah yang disebabkan oleh banyaknya SPT Tahunan yang dilaporkan Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB), adanya usulan pemeriksaan dari pihak *Account Representative (AR)* dan terjadinya penghapusan NPWP karena wajib pajak yang tidak memenuhi syarat memiliki NPWP.

7. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target selama tahun 2017-2018 pada KPP Pratama Medan Petisah dikarenakan penyebab yaitu target penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, jumlah SPT yang terealisasi tidak sebanding dengan SPT yang wajib dilaporkan, meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit dan wajib pajak yang tidak kooperatif.

Kartu NPWP

The image shows a template for an NPWP (Tax Identification Number) card. The card has a gold header with the Indonesian Ministry of Finance logo and the text 'KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA' and 'DIREKTORAT JENDERAL PAJAK'. Below the header, the card contains fields for personal and address information, including the NPWP number, name, NIK, address (Jl., No., RT, RW, Kel., Kec., Kab., Prop.), and KPP (Tax Office).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX

Nama :

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Alamat : Jl. No. RT. RW.
Kel. Kec. Kab.
Prop.

KPP : Pratama ABC

Format Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

Nomor: PRIN-..... (2)

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
(3)	(4)	(5)	(6)

diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Wajib Pajak:

Nama : (7)
 NPWP : (8)
 Alamat : (9)
 Masa & Tahun Pajak : (10)
 Kode/Kriteria Pemeriksaan : (.....) (11)
 Tujuan Pemeriksaan : (12)

..... (13)
 a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 (14)

..... (15)
 NIP

Tembusan:
 Direktur Jenderal Pajak

Permohonan Judul Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Suroi No. 3, Medan, Telp. 061-4624567, Kode Pos 20138

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1308/DEK/SKRIPAK/FEB/UMSU/18/12/2019

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 14/12/2019

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DELLA DAMA YANTI
NPM : 1605170207
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk menjadikan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak
2. Banyaknya MPWP yang terdaftar namun tidak valid
3. Adanya beberapa oknum yang telah melakukan pemerkasaan pajak namun tidak memenuhi kewajiban pajak


Rencana Judul

1. Pengaruh pemerkasaan dan penagihan pajak terhadap pemertasaan pajak
2. Pengaruh kepemilikan NPWP, pemerkasaan pajak, dan penagihan pajak terhadap pemertasaan pajak
3. Pengaruh pemerkasaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemertasaan pajak

Objek/Lokasi Penelitian : KPP Pratama Medan Petrosah

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(DELLA DAMA YANTI)

Lampiran ke-1308/DEK/SKRIPAK/FEB/UMSU/18/12/2019

Pengesahan Topik/Judul Penelitian

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS <small>Jl. Kapten Muhsin Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624307, Kode Pos 20128</small>	
PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN	
Nomor Agenda: 1108/DL/SKR/AKT/PEMUMBAHUI/12019	
Nama Mahasiswa	DELLA DAMA YANTI
NPM	160171017
Program Studi	Akuntansi
Komunitas	Akuntansi Persejarian
Tanggal Pengajuan Judul	14/12/2019
Nama Dosen pembimbing ¹⁾	Dahrani, SE, Msi AS 14/12/2019
Judul Disertasi ²⁾	Analisis Kepemilikan UPWP dan pemeriksaan Pajak Dalam, Penerimaan Pajak
<p>Disahkan oleh Ketua Program Studi Akuntansi</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> 14/12/2019 (Fitriani Saragih, SE, M.Si)</p> <p style="text-align: right;">Medan Dosen Pembimbing</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> Dahrani, SE, Msi</p>	
<small>*) Keterangan: 1) Untuk SKB Proposal Program Studi 2) Untuk SKB Dosen Pembimbing Untuk Skripsi-4-B-Pada dan Disertasi-pembimbing, sertifikasi dan spesifikasi Indonesia-BK by guru tidak ada: "Lampiran Pengajuan Judul Disertasi"</small>	
<small>Lampiran ini dipergunakan oleh JKS untuk agenda kerja dengan bentuk agenda pada saat pengajuan judul disertasi</small>	

Permohonan Izin Penelitian



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan _____ H
20 ____ M

Kepada Yth.
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : D I L L A D A M A J A N T I

NPM : 1 6 0 5 1 7 0 2 0 7

Tempat Tgl. Lahir : M E D A N 2 7 J U L I 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen


Alamat Mahasiswa : J L K A W A T 3 E E P A D I

Tempat Penelitian : K A N W I L D J P S U M U T 1

Alamat Penelitian : J L S U K A M U L I A N O I F A


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan
Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi



(Zulha Hanum, SE., MSI)

Wassalam
Pemohon



(Dilla Damayanti)

Surat Izin Riset

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapitan Mukhtar Beari No. 3 Medan 20214 Telp. (061) 8823301, Fax. (061) 8825474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

UMSU

Nomor : 315/ILJ-AU/UMSU-05/F/2020
 Lampiran :
 Perihal : IZIN RISET PENDAHULUAN

Medan 21 Jani, Awwal 1441 H
 21 Januari 2020 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
 Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami mohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang study **Strata Satu (S-1)**

Adapun mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Dilla Dama Yanti
 Npm : 1605170207
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VII (Tujuh)
 Judul : Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓

 H. Jansari, SE., MM., MSI.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Peringgal

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
 Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan

Surat Izin Riset Tempat Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
 TELEPON (061) 4538833, FAKSIMILE (061) 4538340, SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 49 /WPJ.01/BD.05/2020 14 Februari 2020
 Sifat : Biasa
 Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Dekan FEB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3
 Medan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 315/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 21 Januari 2020 hal Izin Riset Pendahuluan atas:

Nama/NPM: Dilla Dama Yanti/1605170207

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Medan Petisah, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
 Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,
 dan Hubungan Masyarakat,



Kp. : BD.05/BD.0501/2020

Surat Ketetapan Pembimbing



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax: (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 314/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 16 Desember 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Dilla Dama Yanti
 N P M : 1605170207
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dosen Pembimbing : **Hj. Dahrani, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 21 Januari 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 25 Rab. Awwal 1441 H
 21 Januari 2020 M

Dekan 



H. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
 Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan

Berita Acara Bimbingan Proposal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : DILLA DAMA YANTI
 NPM : 1605170207
 Dosen Pembimbing : Hj. Dahrani., SE., M.Si
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Analisis Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	CB. masalah buku laporan judul subjek ini	25/2/20	
Bab 2	lembar 2 tambahkan lagi Buat dan lengkapi jumlah hasil/jud dan dan masalah.		
Bab 3			
Daftar Pustaka	Buku & jurnal Buat yg update.		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal			

Medan, 25 Februari 2020

Diketahui oleh:
 Ketua Program Studi
 Akuntansi

 Fitriani Saragih., SE., M.Si.

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing

 Hj. Dahrani., SE., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : DILLA DAMA YANTI
NPM : 1605170207
Dosen Pembimbing : Hj. Dahrani, SE., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- ganti judul - bab 1 lampirkan sesuai judul - perumusan harus jelas	21/2/20	
Bab 2	teori-teori tambahkan lebih banyak		
Bab 3			
Daftar Pustaka			
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	Ace Seminar proposal	12/3/2020	

Medan, Maret 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi
Akuntansi

Fitriani Saragih., SE., M.Si.

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Hj. Dahrani, SE., M.Si.

Surat Selesai Riset



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muhtar Satri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6623381, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektorg@umsu.ac.id

Wib. menyebarkan hasil penelitian dan penelitian
 sesuai nilai kearifan lokal

Nama : 1938/II.3-ALI/UMSU-05/P/2020 Medan, 12 Dzulhijjah 1441 H
 Lamp. : - 04 Juli 2020 M
 Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
 Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
 Jln. Suka Mulia No. 17A Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melaksanakan Penyerahan / Penulisan Skripsi pada Sub IV - F*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Dilla Dama Yani
 N P M : 1605170207
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Kepemilikan NPWP Dan Pemeriksaan Dalam Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasamanya yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Jamri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peninggal.

Surat Selesai Riset Tempat Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

JALAN ASRAMA NO 7 A MEDAN 20123
TELEPON (061) 8467931-8467935 FAKSIMILE (061) 8467741; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 580200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-24 /WPJ.01/KP.0801/2020
Sifat : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di Medan


Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 315/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal Pemberian Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : Dilla Dama Yanti
N P M : 1605170207
Judul Skripsi : Analisis Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah.


Benar telah selesai melaksanakan Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan petisah sejak 27 Januari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020.

Demikian informasi ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Medan, 28 Februari 2020
An. Kepala KPP Pratama Medan Petisah
Kasubbag Umum dan Kepatuhan Internal


Eulis Yustisia

Berita Acara Bimbingan Skripsi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Dilla Dama Yanti
NPM : 1605170207
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 27 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Alamat : Jln. Kawat III Gg. Padi Lk. 18
No. Telephone : 089509353395
Email : dilladamayanti241@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Suparno
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nama Ibu : Suparni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Kawat III Gg. Padi Lk. 18
No. Telephone : 081397660072
Email : -

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Bakti II
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 24 Medan
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK Laksamana Martadinata
Perguruan Tinggi : UMSU

Medan, Juli 2020

(Dilla Dama Yanti)